



PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Olif Jaard Talomanafe Alias Olif;
2. Tempat lahir : Ndao;
3. Umur/Tanggal lahir : 52/ 28 Agustus 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.006/ RW.006, Dusun Oenitas, Desa Tualima, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa Olif Jaard Talomanafe Alias Olif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2021;
- Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosef Robert Ndu, S.H., M.H., beralamat di Jetis RT.03/RW.05, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/YRN/SK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao kelas II di bawah Register Nomor 3/SK/Pid/2020/PN Rno/2021 pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 21 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno tanggal 21 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dengan Nomor Register Perkara: PDM-06/RND/E.2.2/05/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Olif Jaard Talomanafe bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Olif Jaard Talomanafe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa Olifjaard Talomanafe alias Olif untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa Olifjaard Talomanafe alias Olif tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat (1) sebagaimana Dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Olifjaard Talomanafe alias Olif dari tahanan (*Vrijspraak*) sebagaimana ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP;
4. Memulihkan kembali hak-hak Terdakwa Olifjaard Talomanafe alias Olif dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya/seringan-ringannya (*Ex Aequo Et Bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-06/RND/E.2.2/05/2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Olif Jaard Talomanafe, pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 13.00 WITA atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di jalan raya di samping kiri kantor desa Tualima yang beralamat di Dusun Oemene Desa Tualima Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, *melakukan penganiayaan terhadap saksi Jermias Modok*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WITA saksi Jermias Modok pergi ke kantor Desa Tualima untuk mengikuti acara Pemilihan Kepala Desa Tualima Periode 2020-2025. Sekitar jam 12.00 WITA pada saat sedang dilakukan penghitungan suara, saksi Jermias Modok keluar dari dalam ruang kantor Desa Tualima lalu pergi menuju gerbang pintu masuk kantor desa.
- Bahwa pada saat saksi Jermias Modok sampai di pintu gerbang masuk kantor desa, saksi Jermias Modok melihat ke arah samping kiri kantor desa dan melihat saksi Yusuf Modok sedang berkelahi dengan Jeckson Adrial Lau, sehingga saksi Jermias Modok pergi menegur dan meleraikan saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau agar tidak berkelahi.
- Bahwa pada saat saksi JERMIAS MODOK meleraikan saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau dengan posisi saksi Jermias Modok berada di tengah-tengah antara saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau, tiba-tiba Terdakwa datang dari samping kanan saksi Jermias Modok langsung memukul saksi Jermias Modok dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal ke arah samping kanan wajah saksi Jermias Modok dan mengenai pelipis kanan hingga saksi Jermias Modok terjatuh ke bawah tembok pembatas jalan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jermias Modok mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinda K. Mappapa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan laki-laki umur empat puluh satu tahun ditemukan dua buah luka lecet di area wajah. Luka merupakan kualifikasi luka ringan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jermias Modok alias Mias dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi korban pergi ke kantor Desa Tualima untuk mengikuti acara Pemilihan Kepala Desa Tualima Periode 2020-2025. Sekitar jam 12.00 WITA pada saat sedang dilakukan penghitungan suara, Saksi korban keluar dari dalam ruang kantor Desa Tualima lalu pergi menuju gerbang pintu masuk Kantor Desa. Pada saat Saksi korban sampai di pintu gerbang masuk Kantor Desa, Saksi korban melihat ke arah samping kiri Kantor Desa dan melihat Saksi Yusuf Modok sedang berkelahi dengan Jeckson Adrial Lau, sehingga Saksi korban pergi menegur dan meleraikan Saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau agar tidak berkelahi. Pada saat Saksi korban meleraikan Saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau dengan posisi Saksi korban berada di tengah-tengah antara Saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau, tiba-tiba Terdakwa datang dari samping kanan Saksi korban langsung memukul Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kanan wajah Saksi korban dan mengenai pelipis kanan hingga Saksi korban terjatuh ke bawah tembok pembatas jalan yang dalamnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mengalami luka pada pelipis kanan dan luka tersebut mengeluarkan darah;
- Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa adalah orang kidal sehingga jika Terdakwa memukul maka menggunakan tangan kiri bukan menggunakan tangan kanan;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yusuf Modok alias Yusuf dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi pergi ke Kantor Desa Tualima yang terletak di Dusun Oemeni, Desa Tualima, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti acara Pemilihan Kepala Desa Tualima Periode 2020-2025. Sekitar jam 12.30 WITA Panitia mengumumkan hasil pemilihan tersebut. Saksi bersama teman-teman Saksi keluar dari dalam ruang kantor Desa Tualima lalu berdiri-berdiri dipinggir jalan disamping kiri Kantor Desa Tualima dan tiba-tiba Saudara Kefin Talomanafe dengan mengendarai sepeda motornya sambil gas-gas dan hampir menenggol Saksi sehingga Saksi menegur Saudara Kefin Talomanafe dengan berkata "*kawan bawa motor nah hati-hati karena hampir seret bawa kami*". Setelah itu Saksi melihat Saudara Kefin Talomanafe memarkir motornya lalu berjalan mendatangi Saksi dan mengatakan "*kenapa tolo*" lalu Saksi menjawab "*bawa motor nah hati-hati*" dan Saksi melihat Saudara Kefin Talomanafe berjalan mendekati Saksi dengan berlagak mau memukul Saksi dan Saksi melihat Saksi korban Jermias Modok datang dan langsung meleraai Saksi dengan Saudara Kevin Talomanafe setelah itu Saksi berjalan kesamping kanan Saksi korban dengan berjalan membelakangi Saksi korban dan sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter Saksi melihat Terdakwa datang dari samping kanan Saksi korban langsung memukul Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kanan wajah Saksi korban dan mengenai pelipis kanan sehingga Saksi korban yang kebetulan berdiri dipinggir jalan dekat tembok penahan langsung terjatuh ke bawah tembok pembatas jalan yang dalamnya sekitar 3 (tiga) meter. Setelah itu Saksi korban bangun lalu mengajak Saksi dan Saudara Thobias Modok melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi melihat pelipis kanan Saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Saksi korban dan Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa adalah orang kidal sehingga jika Terdakwa memukul maka menggunakan tangan kiri bukan menggunakan tangan kanan;

3. Imanuel Dethan alias Nuel dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 07.30 WITA, Saksi pergi ke kantor Desa Tualima yang terletak di Dusun Oemeni, Desa Tualima, Kecamatan Rote Barat Laut, Kabupaten Rote Ndao untuk mengikuti acara Pemilihan Kepala Desa Tualima Periode 2020-2025. Setelah pencoblosan Saksi keluar dan berdiri didepan Kantor Desa. Sekitar jam 13.00 WITA pada saat sedang dilakukan penghitungan suara, Saksi melihat ke arah sebelah kiri Kantor Desa dan Saksi melihat melihat Terdakwa berdiri di samping kanan Saksi korban langsung memukul Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kanan wajah Saksi korban dan mengenai pelipis kanan hingga Saksi korban terjatuh ke bawah tembok pembatas jalan yang dalamnya kurang lebih 2 (dua) meter. Pada saat Saksi korban bangun Saksi melihat ada luka dipelipis kanan Saksi korban mengeluarkan darah dan setelah itu Saksi melihat banyak orang berjalan dan berlari ke tempat kejadian dan berkerumun lalu Linmas yang menjaga TPS (Tempat Pemungutan Suara) yaitu Saudara Ando Lau dan Saudara Soleman Talomanafe membubarkan orang-orang yang sedang berkerumun dengan mengatakan "bubar, bubar" dan orang-orang yang sedang berkerumun pun bubar dan setelah itu Saksi langsung pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan tangannya saja;
- Bahwa saat itu Saksi melihat pelipis kanan Saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada permasalahan antara Saksi korban dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa adalah orang kidal sehingga jika Terdakwa memukul maka menggunakan tangan kiri bukan menggunakan tangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melihat adanya pertengkaran antara Yusuf Modok dengan Jeckson Lau, dan terjadi dorong-mendorong yang mengakibatkan motor milik Steven Pah terjatuh, sehingga Terdakwa mendekati dengan tujuan untuk mengangkat motor. Saat hendak mengangkat motor, kaki Terdakwa terinjak sehingga Terdakwa bangun dan meleraai Yusuf Modok dengan Jeckson Lau dengan cara mendorong menggunakan tangan ke masing-masing;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meleraikan Yusuf Modok dan Jackson Lau, Terdakwa kembali mengangkat motor Stefan Pah yang terjatuh, dan setelah itu Terdakwa melihat Jermias Modok dan Jackson Lau terjatuh ke tebing tembok penahan jalan. Setelah terjatuh, Jackson Lau dan Jermias Modok menaiki tembok penahan jalan dan Jermias Modok berjalan ke arah depan kantor Desa dan selanjutnya pulang. Setelah kejadian tersebut, Terdakwa dan beberapa orang masih berada di lokasi kejadian dan Terdakwa juga Linmas menyarankan kepada banyak orang yang berkerumun untuk bubar dan masing-masing pulang ke rumahnya;
- Bahwa di tempat kejadian saat itu ada banyak orang yang berkumpul dan Terdakwa tidak memperhatikan kapan Jeremias berada di tempat kejadian. Namun saat Terdakwa menoleh Jeremias Modok sudah ada dibelakang motor Steven Pah;
- Bahwa dalam melakukan aktifitas sehari-hari Terdakwa menggunakan tangan kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Monce A. Lau dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pergi ke Kantor Desa pukul 07.00 WITA tanggal 19 November 2021 untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa Tualima, setelah Saksi sampai di Kantor Desa sekitar pukul 09.00 WITA, Saksi masuk ke Kantor Desa untuk mencoblos. Setelah itu Saksi keluar dan duduk didepan Kantor Desa atau masih di Kantor Desa. Sekitar pukul 12.00 WITA, pengumuman dari panitia pelaksana pemilihan yang mengumumkan untuk melakukan perhitungan suara. Lalu Saksi bergeser ke belakang Kantor Desa, diantara kantor desa ada rumah bungdes, Saksi duduknya dicelah antara Kantor Desa dan rumah Bungdes dibagian belakang. Penghitungan suara selesai sekitar pukul 15.00 WITA. Selesai perhitungan suara yang dihitung dimenangkan oleh Defri Talomanafe. Suasana setelah habis perhitungan sehingga ada yang bersemangat sehingga berteriak ada yang huru-hura tiba-tiba semua orang lari ke depan Kantor Desa keluar ke arah posisi kiri dari Bungdes masuk pintu keluar ke jalan, ada yang berlari, Saksi tengok ke kiri belakang atas sudut Bungdes, Saksi melihat tempat kejadian, posisi Kantor Desa menghadap ke utara, tempat kejadian itu dibelakang Bungdes bagian kiri pas sudut tembok penahan tebing dalamnya sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) meter. Disitu berkerumunlah banyak orang. Melihat banyak orang berlari,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi tengok ke kiri belakang Saksi melihat Jeremias Modok dan Jekson Lau jatuh sama-sama ke dalam tebing penahan jalan. Posisi Jeremias Modok jatuhnya tertidur dan Jekson Lau jatuh dalam keadaan jongkok. Saksi langsung putar dari samping kiri rumah Bungdes, Saksi keluar ke arah utara masuk pintu keluar Saksi juga tidak sempat ke tempat kejadian karena tidak ada jalan keluar ke tempat Jeremias Modok dan Jekson lau terjatuh karena ada pagar. Saksi langsung keluar dari samping menuju pintu ke jalan, Saksi tidak fokus dengan masalah/keributan yang terjadi karena tiba-tiba Saksi teringat Istri dan anak perempuan mencari posisi mereka dimana. Jeremias Modok datang dari arah atas setelah terjatuh dia bangun, lari masuk ke dalam depan Kantor Desa. Saksi melihat pelipis kanan Jeremias Modok berdarah. Saksi juga tidak respon karena Saksi tidak pemikiran karena ingat Istri dan anak Saksi. Saksi pikir itu karena masalah politik saja. Saksi berdiri dan Saksi pandang ke arah timur didepan Kantor Desa masih berkerumun banyak orang dan Jeremias Modok sempat masuk ke dalam Kantor Desa. Arah timur pas depan Kantor Desa ada Bapak Jon Nitaneluk, ada adik Saksi Nitanel Lau, Yakobus Lau, dan Bapak Imanuel Dethan. Waktu Linmas keluar dan meleraai banyak orang itu, Saksi tetap posisi berdiri diluar pagar penahan Bungdes bagian kiri di jalan. Sekitar pukul 16.00 WITA atau pukul 17.00 WITA dari pihak keamanan Dalmas turun, Saksi langsung turun dan berjalan ke arah barat Saksi ke rumah Kakak Saksi yang Bernama Bapak Adriel Lau, Saksi duduk sebentar di situ, lalu turun ke rumah Bapak Defri Talomanafe yang memenangkan pemilihan tersebut;

- Bahwa dibelakang rumah Bungdes sudut banyak orang duduk berkumpul di situ ada yang duduk diatas jalan. Hanya duduk-duduk saja. Kantor Desa terletak dalam legong. Jadi ada yang diatas Kantor Desa melihat ke bawah, ada yang disamping, ada yang didepan karena jalannya diatas dan Kantor Desanya dibawah. Posisi Saksi dibelakang Kantor Desa yang jarak Saksi berdiri dengan Bungdes dan tempat kejadian sekitar 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter;

- Bahwa saat itu ada banyak orang di tempat kejadian, mereka saling dorong mendorong dan tarik menarik, saat Saksi tengok ke belakang yang terjatuh adalah Jeremias Modok dan Jekson Lau;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Nobin Talomanafe tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi berada di Kantor Desa Tualima dari pukul 07.00 WITA sampai dengan pukul 10.00 WITA. Pada pukul 07.30 WITA Saksi masuk untuk mencoblos dan pukul 08.00 WITA Saksi keluar dan bertemu dengan Terdakwa juga mau masuk untuk mencoblos. Lalu kami keluar ke belakang bungdes duduk cerita sambil isap rokok. Bahwa pukul 10.00 WITA Saksi pulang untuk beristirahat. Pukul 12.00 WITA Saksi kembali ke Kantor Desa dan mendengar ada pengeguman dari Panitia KPPSD bahwa pencoblosan ditutup karena akan dilaksanakan penghitungan suara dan pada Pukul 13.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA dilakukan penghitungan suara. Saat itu Saksi bersama-sama dengan Terdakwa dari pukul 12.00 WITA sampai dengan pukul 15.00 WITA;
- Bahwa saat penghitungan suara selesai dilaksanakan dan hasilnya diumumkan, Saksi melihat Yusuf Modok dan Jeckson Lau bertengkar dan saling tarik menarik juga dorong-mendorong lalu Saksi melihat Jermias Modok dan Jeckson Lau jatuh dibahu jalan raya, dengan posisi Jermias Modok tertidur, sedangkan Jeckson Lau dalam posisi jongkok;
- Bahwa Saksi tidak tahu diatas ada perkelahian. Saksi juga tidak tahu, yang Saksi tahu ada dorong mendorong sehingga Jermias Modok dan Jeckson Lau terjatuh ke tebing;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 pada hari tanggal 19 Desember 2020 pukul 17.15 WITA telah dilakukan pemeriksaan atas nama Jermias Modok yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinda K. Mappapa selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Ba'a, Kecamatan Rote Barat Laut dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan laki-laki umur empat puluh satu tahun ditemukan dua buah luka lecet di area wajah. Luka merupakan kualifikasi luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 19 Desember 2020 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi korban pergi ke kantor Desa Tualima untuk mengikuti acara Pemilihan Kepala Desa Tualima Periode 2020-2025. Sekitar jam 12.00 WITA pada saat sedang dilakukan penghitungan suara, Saksi korban keluar dari dalam ruang kantor Desa Tualima lalu pergi menuju gerbang pintu



masuk Kantor Desa. Pada saat Saksi korban sampai di pintu gerbang masuk Kantor Desa, Saksi korban melihat ke arah samping kiri Kantor Desa dan melihat Saksi Yusuf Modok sedang berkelahi dengan Jeckson Adrial Lau, sehingga Saksi korban pergi menegur dan meleraikan Saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau agar tidak berkelahi.

- Bahwa pada saat Saksi korban meleraikan Saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau dengan posisi Saksi korban berada di tengah-tengah antara Saksi Yusuf Modok dan Jeckson Adrial Lau, tiba-tiba Terdakwa datang dari samping kanan Saksi korban langsung memukul Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kanan wajah Saksi korban dan mengenai pelipis kanan hingga Saksi korban terjatuh ke bawah tembok pembatas jalan yang dalamnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jermias Modok mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinda K. Mappapa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan laki-laki umur empat puluh satu tahun ditemukan dua buah luka lecet di area wajah. Luka merupakan kualifikasi luka ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku. Kata "barang siapa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno



1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Olif Jaard Talomanafe Alias Olif dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa juga mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Olif Jaard Talomanafe Alias Olif, oleh karena itu tidak terdapat “*Error In Persona*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa pengertian “Melakukan Penganiayaan” dalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” merupakan sikap batin dari seseorang yang sikap itu dapat dilihat dari tingkah laku dan perbuatan seseorang atau dengan kata lain tingkah laku dan perbuatan itu adalah merupakan perwujudan dari sikap batin. Menurut M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan diartikan sebagai “sadar kehendak dan mengetahui” (*willens en wetpens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Jermias Modok, Saksi Yusuf Modok, dan Saksi Imanuel Dethan serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020, serta fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat Saksi korban meleraikan Saksi Yusuf Modok dan Jackson Adrial Lau, tiba-tiba Terdakwa datang dari samping kanan Saksi korban langsung memukul Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kanan wajah Saksi korban dan mengenai pelipis kanan hingga Saksi korban terjatuh ke bawah tembok pembatas jalan yang dalamnya sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) meter sehingga Saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurmalinda K. Mappapa, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a dengan hasil kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan laki-laki umur empat puluh satu tahun ditemukan dua buah luka lecet di area wajah. Luka merupakan kualifikasi luka ringan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan memukul Saksi korban dengan cara mengayunkan tangan kanan yang dalam keadaan terkepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah samping kanan wajah Saksi korban dan mengenai pelipis kanan merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki serta diinsyafi oleh Terdakwa karena dengan tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi korban terjatuh ke bawah tembok pembatas jalan sehingga Saksi korban mengalami rasa sakit dan menimbulkan luka sebagaimana dinyatakan dalam Visum et Repertum Nomor: 108/RSU/TU/XII/2020 tertanggal 21 Desember 2020;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang mendalilkan bahwa niat Terdakwa untuk meleraikan Saksi Yusuf Modok dengan Jackson Lau yang sedang berkelahi/bertengkar, dan dengan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendorong (melerai) itu yang mengakibatkan saksi korban Jermias Modok dan Jeckson Lau terjatuh ke tebing tembok penahan jalan sehingga korban Jermias Modok mengalami luka, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Jermias Modok, Saksi Yusuf Modok, Saksi Imanuel Dethan, dan Saksi Monce A. Lau dalam persidangan tidak ada yang memberikan keterangan bahwa Terdakwa melerai dengan cara mendorong Saksi Yusuf Modok dengan Jeckson Lau yang sedang berkelahi/bertengkar, selain itu Penasihat Hukum juga tidak mengajukan bukti-bukti lain untuk mendukung dalilnya tersebut, sehingga dengan demikian Penasihat Hukum dan Terdakwa sampai peroses pembuktian selesai tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang bahwa tentang dalil Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa kidal, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Jermias Modok, Saksi Yusuf Modok, Saksi Imanuel Dethan, dan Saksi Monce A. Lau dan selama proses persidangan sampai proses pembuktian selesai, Terdakwa tidak bisa membuktikan hal tersebut dan tidak pula mengajukan bukti-bukti lain untuk menguatkan dalilnya tersebut, sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa adalah seorang ASN yang seharusnya menjadi contoh yang baik dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa bersikap sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Olif Jaard Talomanafe alias Olif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yosef Robert Ndun, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/YRN/SK/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Mohammad Rizal Al Rasyid, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 21/Pid.B/2021/PN Rno



Lea Y. Odja Lanoe, S.H.